

EBBANK

Volume 4 No. 1, Juni 2013

Hal. 518-524

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat

**Eny M Wijayanti
STIEBBANK Yogyakarta**

1. Pendahuluan

Apabila kita membicarakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, maka dua hal berikut tidak akan bisa kita tinggalkan: (1) pemahaman dan pemaknaan zakat, (2) pembenahan manajemen lembaga zakat. Keduanya bagai dua sisi dari mata uang yang sama. Butir pertama akan berakibat pada tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, sementara butir kedua berdampak pada profesionalisasi pengelolaan dana zakat yang telah terkumpul.

Untuk kondisi Indonesia dua point tersebut menjadi persyaratan yang mutlak harus dibenahi, agar potensi umat yang sedemikian besar dapat dioptimalkan. Tentu saja ini adalah tugas besar. Apalagi bila kita memasukkan unsur *culture* dalam pembahasan kita. Tengok saja apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat dengan segala upayanya untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat. Bahkan kreatifitas yang dimunculkan-pun sudah cukup inovatif. Tetapi hasil yang diperoleh baru 10% saja dari perolehan pengumpulan dana zakat yang semestinya.

Permasalahan menjadi lebih ironis bila mengingat pada faktanya Indonesia telah berhasil mengesahkan undang-undang tentang pengelolaan zakat yakni Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, belum lagi bahwa hukum-hukum tentang kewajiban zakat pun telah dikenal secara luas di masyarakat. Oleh karenanya menjadi *urgen* untuk dibahas sisi transparansi dalam pengelolaan zakat yang diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berzakat dan meningkatnya sisi profesionalisme dalam pengelolaan zakat.

2. Pembahasan

Menumbuhkan Kesadaran Berzakat

Sebagian orang, tanpa memahami maksud dan arti zakat, telah mengemukakan keberatan-keberataannya terhadap pungutan zakat.¹ Ini menunjukkan bahwa bukan hanya mereka tidak memahami sifat pungutan ini, tetapi juga mereka tidak mengetahui prinsip-prinsip dasar investasi. Keberatan tersebut diantaranya bahwa zakat dianggap akan menghambat perdagangan, industri, dan usaha bisnis lainnya. Keberatan ini ternyata dikemukakan oleh orang-orang yang tidak memahami secara baik jiwa zakat maupun efeknya terhadap tarif dan volume investasi. Zakat dikritik seperti mereka mengkritik jenis pajak lainnya yang dipungut oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan.

Zakat bukanlah pajak dalam arti biasa, melainkan suatu tindakan ibadah seperti halnya shalat lima waktu. Zakat itu menyangkut kesadaran seseorang. Jika ia percaya pada Allah dan hari perhitungan serta menganggap shalat dan zakat sebagai kewajiban yang dibebankan atas seseorang oleh Allah, maka ia pasti akan melaksanakan tugas-tugas itu dengan sukarela dan akan merasa bahagia menafkahkan lebih banyak dari bagian yang telah ditentukan. Ia tidak hanya akan mengeluarkan 2,5% dari kekayaan, melainkan sebanyak yang bisa mereka sisihkan setelah kebutuhan-kebutuhan pokoknya tercukupi. Sepenuhnya mereka menyadari kewajibannya terhadap anggota masyarakat yang miskin, seperti digambarkan di dalam ayat al-Qur'an berikut ini:

“Dan di dalam harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang fakir (yang tidak mendapat bagian)” (51:19)

Sesungguhnya ada dua faktor yang sangat efektif di balik pungutan zakat yang dapat mendorong investasi modal dan kerjasama dalam industri dan perdagangan. *Pertama*, adalah faktor psikologis. Fakta bahwa zakat dibayar untuk mencari ridha Allah sudah cukup untuk menggugah orang agar memanfaatkan modal mereka semaksimal mungkin untuk memperoleh nikmat Allah yang lebih besar. Dengan demikian tambahan modal akan mampu memelihara roda perdagangan dan industri untuk terus berputar.

Kedua adalah motif ekonomi. Semakin besar seseorang menginvestasikan modalnya – dalam perdagangan dan industri - maka semakin besar keuntungan yang ia peroleh. Orang-orang lebih terdorong untuk menginvestasikan modal mereka daripada menumpuknya. Jika lembaga zakat dihidupkan kembali dalam bentuknya yang benar, dan setiap bentuk harta yang dikumpulkan dikenakan zakat, seluruh harta yang tersembunyi (tidak produktif) akan diinvestasikan pada perusahaan yang produktif. Setiap pemilik kekayaan akan berusaha memanfaatkan hartanya dengan cara yang sebaik mungkin agar memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Karena zakat harus dikeluarkan dalam keadaan bagaimanapun, maka setiap orang akan lebih suka membayar zakat dari keuntungan investasinya

¹ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Yayasan SwarnaBhumi, Jakarta, 1997, hal 176.

dibanding dari harta yang ditimbun dan tidak bergerak. Dan kesadaran para pemilik harta yang tertimbun ini akan menyediakan sejumlah besar modal bagi perdagangan dan industri.

Dua faktor penting yang bersangkutan dengan esensi pungutan zakat tersebut apabila dikelola dengan baik tentu akan menjadi aset yang potensial bagi perbaikan taraf hidup masyarakat. Namun demikian, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar kedua faktor tersebut dapat dioptimalkan. Salah satu opsi yang bisa dijalankan adalah dengan membangun manajemen zakat secara profesional.

Dalam membangun manajemen zakat, maka harus memperhatikan kondisi objektif masyarakat karena hal ini akan mempengaruhi keberhasilan pengumpulan zakat. Pada kenyataannya krisis multi dimensi yang berkepanjangan telah menyebabkan citra negara dan bangsa kita terpuruk. Keadaan tersebut lebih diperparah lagi dengan timbulnya krisis kepercayaan dalam masyarakat. Dampak terbesar dari kondisi tersebut tentunya mengarah kepada umat Islam yang merupakan bagian terbesar bangsa ini.

Fenomena tersebut rupanya berpengaruh pula terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*), salah satu penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat ini rupanya dikarenakan rendahnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang ada selama ini.

Sebagaimana diketahui bahwa negara kita telah diwarnai dengan berbagai 'cap' buruk, diantaranya sebagai negara terkorup yang segala sesuatu pengurusan administrasi pemerintahan membutuhkan dana suap dan sebagainya. Belum lagi sumber daya manusia pengelola administrasi negara dianggap tidak memenuhi syarat standar profesional sehingga keuangan negara menjadi morat-marit. Keadaan diperparah dengan anggapan sebagian masyarakat bahwa departemen agama yang *nota bene* sebagai lembaga pengelola urusan keagamaan telah gagal memperoleh kepercayaan umat karena berbagai kasus yang tengah menimpa lembaga tersebut. Dan rupanya kekhawatiran umat menjalar pada kurangpercayaan terhadap lembaga amil zakat yang telah beroperasi selama ini.

Permasalahan lain yang tak kalah pentingnya adalah kurang tersosialisasinya pemahaman dan pemaknaan zakat. Sebagian besar umat masih kurang memahami batas *nishab* harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Belum lagi masalah zakat profesi, zakat badan, maupun kontroversi masalah zakat sebagai pengurang pajak, dan sebagainya. Pada dasarnya Indonesia belum memiliki standar baku yang membahas masalah tersebut. Sehingga pada setiap kesempatan maka permasalahan yang mengemuka adalah mengenai pertanyaan yang sama.

Dari berbagai permasalahan tersebut tampaknya dibutuhkan kerja keras untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat akan kewajiban berzakat maupun meningkatkan rasa percaya masyarakat pada lembaga pengelola zakat. Sosialisasi bisa dilakukan disetiap kesempatan pada mimbar masjid termasuk menggelar berbagai pelatihan zakat agar memudahkan mereka melakukan penghitungan zakat. Disamping itu sosialisasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan media massa nasional maupun melalui jurnal-jurnal.

Pembenahan Manajemen Lembaga Zakat

Pendekatan untuk membangun manajemen zakat hendaknya tidak didasarkan kepada pendekatan kekuasaan, organisatoris dan struktural tetapi harus dengan pendekatan sistem. Karena pada dasarnya zakat adalah suatu sistem yang merupakan bagian dari bangunan sistem yang lebih besar yaitu sistem syariah Islam.² Oleh karenanya dalam membangun sistem manajemen zakat tidak boleh salah ataupun keliru dari awal. Karena kesalahan dari awal akan berdampak sangat fatal. Apabila ukuran atau sistem yang disusun tidak ditetapkan serapi-rapinya maka tidak akan diperoleh hasil yang optimal. Dalam pengertian lain proses itu harus tidak ada cacatnya. Pengalaman masa lalu dan sekarang, telah membuktikan bahwa banyak kebijakan dan sistem yang dikerjakan secara terburu-buru telah menyebabkan terjadinya berbagai bencana ekonomi dan kemasyarakatan yang terjadi di masyarakat kita termasuk adanya krisis yang berkepanjangan sampai saat ini.

Disamping masalah sistem, maka keterbukaan dalam pengelolaan zakat adalah merupakan prasyarat berikutnya. Keterbukaan tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, mengingat lembaga pengelola zakat menerima uang yang merupakan amanah. Kepercayaan ini perlu dijaga dan ditumbuhkan baik kepercayaan dari *muzakki* maupun *mustahiq*. Untuk itu diperlukan pendataan atas para *muzakki* maupun *mustahiq*. Informasi mengenai alamat tempat tinggal, masjid tempat dia menjadi jamaah, dan keanggotaan dalam badan pembina organisasi Islam misalnya, akan sangat membantu dalam membangun sistem zakat yang terpadu dan integral.

Untuk mendukung transparansi atau keterbukaan tersebut diperlukan pula sistem informasi yang modern, yaitu dengan adanya *database* yang memadai baik untuk pusat zakat, masjid, ataupun badan pembina organisasi Islam yang diperlukan. Disamping itu adanya pelaporan keuangan secara berkala menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya transparansi yang dimaksud, yang tentu saja di dalamnya dibutuhkan sistem akuntansi zakat dan sistem administrasi pusat zakat yang handal. Dan pada setiap tahunnya seluruh operasional badan amil zakat

² Achmad Subianto, *Manajemen Zakat Indonesia*, makalah yang disampaikan dalam loka karya zakat dan wakaf MUI-Depag RI, 6-8 September 2001, hal. 26.

harus diaudit oleh Akuntan Publik untuk kemudian hasilnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian akan tercipta manajemen yang sehat dan yang dikelola secara modern. Sehingga diharapkan akan dapat melahirkan suatu tatanan sistem manajemen yang terbuka, jujur, dan amanah.

Dari beberapa langkah yang telah disebutkan diatas penekanan yang diperlukan adalah penekanan pada kualitas kerja menyeluruh yang meliputi aspek sistem pungutan zakat berkomputer serta kantor pelayanan zakat yang memberi kemudahan-kemudahan bagi para pembayar zakat. Dengan sistem komputerisasi, pembayar zakat diharapkan akan dapat memperoleh informasi pembayaran zakatnya pada tahun sebelumnya dan mendapat salinannya di semua kantor layanan zakat. Dengan sistem *online* ini segala aktivitas dapat diselesaikan lebih mudah, efisien, ringkas, cepat, dan tepat. Profesionalisme ini harus ditunjang oleh tenaga kerja yang andal dan terlatih dari berbagai disiplin ilmu, seperti bidang agama, teknologi informasi, pemasaran, akunting, manajemen, dan hubungan masyarakat.

Aspek Distribusi Dana Zakat

Sebagaimana diketahui di dalam ayat al-Qur'an telah disebutkan ketentuan-ketentuan orang yang berhak menerima zakat, yakni sebagai berikut:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk para musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah” (9:60).

Kedelapan jenis pengeluaran ini mempunyai jangkauan yang sangat luas, dan mencakup hampir semua bentuk jaminan sosial di dalam suatu komunitas.³ Akan tetapi perlu diingat bahwa *asnaf* yang delapan itu memiliki hak atas zakat hanya apabila mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh penghidupannya, namun tidak cukup untuk mempertahankan diri dan keluarganya. Dengan demikian, Islam di satu pihak mendorong orang untuk bekerja keras dan mendapatkan penghidupan mereka, dan di lain pihak, memerintahkan negara untuk memberikan pekerjaan pada setiap penduduknya. Akan tetapi, jika ada yang masih tetap tidak sanggup mendapatkan nafkah maka zakat akan membantu mereka dalam kondisi yang sulit itu.

Pada dasarnya dana yang dihimpun dari zakat dapat disalurkan untuk berbagai kepentingan sepanjang dibenarkan oleh syariah Islam. Tetapi agar penyalurannya lebih terfokus sehingga akan diperoleh hasil yang optimal dan efektif maka diperlukan adanya prioritas-prioritas yang dianggap strategis.

³ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Yayasan SwarnaBhumi, Jakarta, 1997, hal.169.

Dalam menyalurkan dana zakat beberapa prinsip dasar harus menjadi pegangan, yaitu:

- a. Memenuhi ketentuan syariah Islam, yaitu penyaluran harus tetap berpegang kepada ketentuan syariah Islam.
- b. Mempertimbangkan urgensi dan relevansi, yaitu penyaluran harus memperhatikan konteks yang melingkupi sehingga bisa dinilai urgensi dan relevansi penyaluran ini.
- c. Konsumtif dan produktif, yaitu mempertimbangkan dengan proporsional antara kepentingan konsumtif dengan kepentingan produktif.
- d. Jangka pendek dan jangka panjang, yaitu mempertimbangkan penyaluran yang bersifat temporer dan penyaluran kontinue, sesuai dengan tujuan dari penyaluran.⁴

Keempat pedoman tersebut sedikit banyak akan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoptimalisasikan pendistribusian dana zakat.

3. Penutup

Pungutan zakat merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan permintaan dan dorongan untuk menginvestasikan uang. Dana zakat mampu memobilisasi semua modal yang terkumpul dan tidak terpakai untuk maksud-maksud produktif. Dengan demikian, suatu pengeluaran dana zakat yang berhati-hati dan bijaksana akan selalu membawa pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang tanpa ada kekhawatiran apapun, baik pengurangan dalam permintaan maupun jatuhnya tingkat lapangan pekerjaan.

Namun demikian untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan persyaratan yang cukup berat, yaitu adanya pemahaman masyarakat atas pentingnya zakat, serta profesionalisme manajemen pengelolaan zakat, baik menyangkut kemudahan-kemudahan bagi para muzakki dalam membayar kewajiban zakatnya maupun ketepatan dalam pendistribusian zakat yang telah terkumpul.

Profesionalisasi pengelolaan manajemen zakat tersebut baru akan berhasil apabila syarat-syarat yang mendukungnya terpenuhi. Apabila mengabaikan syarat-syaratnya walaupun telah didukung dengan peraturan bahkan Undang-undang sekalipun niscaya tidak akan mampu merealisasikan usaha-usaha orang-orang yang ikhlas yang menangani pelaksanaan zakat.

⁴ Moh. B. Hendrie Anto, *Membangun Lazis UII yang Professional dan Amanah Guna Pemberdayaan Umat*, makalah disampaikan dalam Workshop Reinterpretasi Fiqh Zakat di Lingkungan UII, 2002.

Daftar Pustaka

- Achmad Subianto, *Manajemen Zakat Indonesia*, makalah yang disampaikan dalam lokakarya zakat dan wakaf MUI-Depag RI, 6-8 September 2001
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Yayasan SwarnaBhumi, Jakarta, 1997
- Moh. B. Hendrie Anto, *Membangun Lazis UII yang Professional dan Amanah Guna Pemberdayaan Umat*, makalah disampaikan dalam Workshop Reinterpretasi Fiqh Zakat di Lingkungan UII, 2002.
- Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Al Ikhlas, Surabaya, cetakan I, 1995.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penebit Mizan, Jakarta, cetakan kelima, 1999.